



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR ~~22~~ TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b, Pasal 8 ayat (5), dan Pasal 17 ayat (6), Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci, maka perlu diatur Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5650);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;

Memperhatikan: 1. Hasil Penilaian Pengadaan Jasa Pengkajian dan Survey Tentang besaran Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Agus, Ali, Firdaus dan Rekan. Appraisal and Consultants Nomor : 25/KJPP-AAF/JBI/IX/2017 Tanggal 30 November 2017.

2. Hasil Penilaian Pengadaan Jasa Pengkajian dan Survey Tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Agus, Ali, Firdaus dan Rekan. Appraisal and Consultants Nomor : 27/KJPP-AAF/JBI/IX/2017 Tanggal Desember 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kerinci beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kerinci.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda .
9. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Alat Kelengkapan DPRD yang selanjutnya disebut Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kerinci, yang terdiri atas Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat Kelengkapan lainnya.
11. Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.

12. Komisi adalah pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.
14. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD
15. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
16. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.
17. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota badan musyawarah, komisi, badan kehormatan, atau badan anggaran, badan pembentukan Peraturan daerah atau alat kelengkapan lainnya.
18. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk peningkatan kinerja.
19. Tunjangan Keluarga adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Tunjangan beras adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Dana Operasional adalah uang yang diberikan kepada ketua dan wakil ketua DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
22. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
23. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
24. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atributnya, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD.

BAB II
PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas meliputi :
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan alat kelengkapan;
 - g. tunjangan alat Kelengkapan lain;
 - h. tunjangan komunikasi intensif; dan
 - i. tunjangan reses.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h dibayarkan setiap bulan.
- (3) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibayarkan setiap pelaksanaan reses.

Paragraf 1
Uang Representasi
Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi.
- (2) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yaitu sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - b. wakil ketua DPRD 80 % dari uang representasi ketua DPRD sebesar Rp 1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - c. anggota DPRD 75 % dari uang representasi ketua DPRD sebesar Rp 1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Paragraf 2
Tunjangan Keluarga
Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara.
- (3) Besaran tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. ketua DPRD :
 1. tunjangan istri/ suami Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)/bulan;
 2. tunjangan anak Rp 42.200,00 (Empat puluh dua ribu dua ratus rupiah)/bulan/orang;

b. wakil ketua DPRD :

1. tunjangan istri/suami Rp 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)/bulan;
2. tunjangan anak Rp 33.600,00 (Tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah)/bulan/orang;

c. Anggota DPRD :

1. tunjangan istri/suami Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)/bulan;
2. tunjangan anak Rp 31.500,00 (Tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)/bulan/orang.

Paragraf 3
Tunjangan Beras
Pasal 5

- (1) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD beserta suami/istri dan paling banyak 2 (dua) orang anak.
- (2) Besaran tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar Rp 49.500,00 (Empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)/orang.

Paragraf 4
Uang Paket
Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi masing-masing.
- (3) Besarnya uang paket, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. ketua DPRD, sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. wakil ketua DPRD, sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 - c. anggota DPRD, sebesar Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Paragraf 5
Tunjangan Jabatan
Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi.
- (3) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. ketua DPRD, sebesar Rp3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - b. wakil ketua DPRD, sebesar Rp2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 - c. anggota DPRD, sebesar Rp2.283.750,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Paragraf 6
Tunjangan Alat Kelengkapan Dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain
Pasal 8

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan atau anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan kehormatan, badan pembentukan perda dan atau alat kelengkapan lainnya.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan sebagai berikut :
 - a. ketua, sebesar 7,5 % (Tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, atau sebesar Rp 228.375,00 (Dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. wakil ketua, sebesar 5 % (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, atau sebesar Rp 152.250,00 (Seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, atau sebesar Rp 121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, atau sebesar Rp 91.350,00 (Sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (4) Pemberian tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan :
 - a. masa bakti 1 (satu) bulan sampai dengan 1 ½ (satu setengah) bulan berikutnya diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) bulan tunjangan alat kelengkapan; dan
 - b. masa bakti lebih dari 1 ½ (satu setengah) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan diberikan tunjangan sebesar 2 (dua) bulan tunjangan alat kelengkapan.

Paragraf 7
Tunjangan Komunikasi Intensif
Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dan i.
- (2) Besarnya tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pengelompokan keuangan daerah dengan kelompok rendah yaitu 3 (tiga) kali dari uang representasi ketua DPRD.
- (3) Besaran tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah $3 \times 2.100.000,- = \text{Rp } 6.300.000,00$ (Enam juta tiga ratus ribu rupiah)/orang/ bulan.

Paragraf 8
Tunjangan Reses
Pasal 10

- (1) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i diberikan 3 (tiga) kali dalam satu tahun yaitu pada saat Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan reses.
- (2) Besaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengelompokan keuangan daerah dengan kelompok rendah yaitu 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.
- (3) Besaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah $3 \times 2.100.000,- = \text{Rp } 6.300.000,00$ (Enam juta tiga ratus ribu rupiah)/orang/pelaksanaan reses.
- (4) Reses sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilaksanakan 3 (Tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, dan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
Paragraf 1
Pasal 11

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. tunjangan transportasi.

Paragraf 2
Jaminan Kesehatan
Pasal 12

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a bagi pimpinan dan anggota DPRD termasuk istri/ suami dan anak diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
 - (2) Pimpinan dan anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
 - (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri/suami dan anak.
- 

Paragraf 3
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Pasal 13

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pakaian Dinas dan Atribut
Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. pakaian sipil harian (PSH), diberikan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi (PSR) diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap (PSL), diberikan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian (PDH) lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (3) Standar dan kualitas satuan harga pakaian dinas anggota DPRD diatur dengan keputusan Bupati tentang satuan standar harga barang dan jasa.
- (4) Besaran harga pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam DPA Sekretariat DPRD.

Paragraf 5
Rumah Negara dan Perlengkapannya
Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan rumah negara beserta perlengkapannya.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah statusnya.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bebaskan kepada APBD.
- (4) Dalam hal pimpinan atau anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa jabatan.
- (5) Kepada pimpinan dan anggota DPRD yang belum mendapat fasilitas rumah negara, diberikan tunjangan perumahan.
- (6) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya.

- (7) Pemberian tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajiban, dan rasionalitas serta standard harga setempat yang berlaku melalui suatu proses kajian atau perhitungan besaran.
- (8) Kajian atau perhitungan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati dan /atau pihak ketiga/lembaga indenpenden.
- (9) Tim dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyampaikan kajian atau rekomendasi dan berita acara penetapan besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD kepada Bupati.

Paragraf 6
Tunjangan Perumahan
Pasal 16

- (1) Perhitungan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD mempedomani rumus perhitungan sewa rumah negara berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- (2) Harga satuan bangunan permeter persegi merupakan harga satuan bangunan rumah negara tipe a untuk pimpinan DPRD dan tipe b untuk anggota DPRD dalam keadaan baru yang dihitung berdasarkan keputusan Bupati Kerinci pada tahun yang bersangkutan.

Pasal 17

Besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD perbulan ditetapkan sebagai berikut :

- a. ketua DPRD, sebesar Rp 12.126.300,00 (Dua belas juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
- b. wakil ketua DPRD, sebesar Rp 10.688.000,00 (Sepuluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- c. anggota DPRD, sebesar Rp 8.792.800,00 (Delapab Juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Paragraf 7
Kendaraan Dinas Jabatan
Pasal 18

- (1) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diberikan kepada pimpinan DPRD masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.

Paragraf 8
Tunjangan Transportasi
Pasal 19

- (1) Pemberian tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajiban, rasionalitas, standard harga setempat yang berlaku melalui suatu proses kajian atau perhitungan besaran.

A

- (2) Tunjangan transportasi diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya.
- (3) Pemberian Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD di dalam Daerah.
- (4) Apabila pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan diluar Daerah, maka bagi Pimpinan dan anggota DPRD diberlakukan ketentuan Perjalanan Dinas yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standard satuan harga sewa kendaraan berdasarkan Keputusan Bupati tentang satuan standar harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci dan / atau oleh tim kajian yang dibentuk oleh Bupati atau lembaga independen, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi dihitung oleh pemerintah Daerah secara periodik minimal 1 kali dalam 3 tahun dengan menggunakan kendaraan dinas 3 tahun terakhir.
- (3) Pemberian tunjangan transportasi anggota DPRD perbulan ditetapkan sebesar Rp 12.190.000,00 (Dua belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) perbulan.

Pasal 21

Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana pasal 17 dan pasal 20 dibebankan kepada pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Paragraf 9

Belanja Rumah Tangga

Pasal 22

- (1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan memperhatikan kemampuan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (4) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. standar kebutuhan minimal rumah tangga ketua DPRD dibayar sesuai dengan belanja riil cost yang dibuktikan dengan alat tagihan yang sah dari pihak ketiga;
 - b. standar kebutuhan minimal rumah tangga Wakil Ketua DPRD dibayar sesuai dengan belanja riil cost yang dibuktikan dengan alat tagihan yang sah dari pihak ketiga.
- (5) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan apabila Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah Negara dan perlengkapannya.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 23

- (1) Pimpinan atau anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti pimpinan dan anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan representasi.
- (3) Dalam hal pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pimpinan dan anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB III
DANA OPERASIONAL
Pasal 24

- (1) Dana operasional pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan Wakil ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan pengelompokan kemampuan keuangan daerah yaitu kelompok rendah.
- (3) Besaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. ketua 2 x uang representasi Ketua DPRD Rp 4.200.000,00 (Empat juta dua ratus ribu rupiah)/bulan;
 - b. wakil Ketua 1.5 x uang representasi Wakil Ketua/orang Rp 3.150.000,00 (Tiga Juta seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan.
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

BAB IV
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 25

Pembayaran tunjangan komunikasi insentif, tunjangan reses, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD serta dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pasal 9, pasal 10, pasal 17, pasal 20, dan pasal 24 terhitung mulai bulan September 2017.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 5 DESEMBER 2017

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 5 DESEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI



AFRIZAL. HS

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017 NOMOR.....